

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam hubungan antar anggota masyarakat yang ditimbulkan oleh kepentingan bermasyarakat. Keberagaman hubungan tersebut, diperlukan seperangkat aturan yang mampu memberikan keseimbangan agar hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan di kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan keberadaan hukum yang merupakan suatu media untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Aturan-aturan hukum tersebut bersifat memaksa anggota masyarakat untuk mentaatinya yang menyebabkan terjadi keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk aturan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Notohadmidjojo memberikan definisi hukum sebagai seluruh aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa terhadap kelakuan manusia dalam masyarakat negara yang mengarah pada keadilan demi terwujudnya kedamaian, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Sementara itu, Soedarto berpendapat tentang pidana yang merupakan penderitaan secara sengaja yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan

---

<sup>1</sup>Aris Prio Agus Santoso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Baru Press:Yogyakarta. Hlm 25

<sup>2</sup>Aris Prio Agus Santoso. 2021. *Pengantar Hukum Pidana*. Pustaka Baru Press:Yogyakarta. Hlm 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm 3

pendapat tersebut, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi tercapainya suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang sifatnya memaksa dan bagi yang melanggarnya akan menerima penderitaan sebagai akibat hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP. Pengaturan terkait dengan KUHP membagi 2 (dua) jenis golongan yakni berupa kejahatan yang diatur di dalam buku kedua KUHP dan pelanggaran yang termuat di dalam buku ketiga KUHP.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana ringan atau sering disebut sebagai tindak pidana ringan (tipiring). Terkait dengan tindak pidana ringan, pengertian mengenai tipiring tidak diatur di dalam KUHP. Ketentuan yang mengatur terkait tipiring dapat dilihat di dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana berupa penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Salah satu bentuk tindak pidana ringan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian ringan. Ketentuan terkait dengan tindak pidana pencurian ringan termuat di dalam Pasal 364 KUHP.

Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Indonesia, saat ini mendapat banyak sorotan dari masyarakat seiring dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di

pengadilan.<sup>4</sup> Dalam penyelesaian tindak pidana melalui sistem litigasi yang berjalan cenderung bersifat *win lose solution* yang biasanya menimbulkan kekecewaan yang diakibatkan oleh rasa tidak puas atau kerugian yang dialami tidak dapat terakomodasi hanya melalui pejatuhan vonis hakim. Rasa ketidakpuasan yang diterima oleh pihak yang merasa kalah atau dirugikan akan berupaya untuk mencari kepuasan dan keadilan yang salah satunya dengan melakukan upaya hukum ketingkat pengadilan yang lebih tinggi.<sup>5</sup> Kondisi ini akan menyebabkan menumpuknya perkara di pengadilan dan sistem peradilan di Indonesia.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua perkara dengan rambu-rambu hukum positif yang sifatnya kaku dan mekanik, sehingga terkait dengan penyelenggaraan penegakan hukum lebih mewujudkan pada keadilan prosedural dan dijalankan tanpa adanya seleksi perkara.<sup>6</sup> Hal tersebut terlihat dari penanganan perkara tindak pidana ringan yang menimbulkan reaksi masyarakat karena penyelesaiannya tidak memberikan ruang penyelesaian secara tidak formalistik. Contoh nyata dari kakunya penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari kasus nenek Asyani di Situbondo yang didakwa melakukan pencurian kayu milik perhutani.<sup>7</sup> Asyani berdalih bahwa kayu itu

---

<sup>4</sup>William Aldo Caesar Nanjoan. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia*. *Lex Crimen* Vol. X/No. 5. Hlm 89

<sup>5</sup>Iklimah Dinda. 2021. *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan*. *IDJ*, Vol. 2. Hlm 152

<sup>6</sup>Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara:Jakarta. Hlm 7

<sup>7</sup>Achmad Fauzi. *Nenek Asyani dan Hukum yang Ringkih*. <https://www.papenajam.go.id/informasi-pengadilan/369-nenek-asyani-dan-hukum-yang-ringkih-21-9>. 2020

Diakses pada 10 November 2023 pukul 21.43 WIB

merupakan miliknya yang diperoleh dari lahannya sendiri. Kasusya pun menyita perhatian masyarakat pada saat itu karena menjadi potret supremasi hukum yang ringkih.<sup>8</sup> Hukum dinilai tampil tak berdaya dalam menangani kasus korupsi skandal bank century yang merugikan negara, sementara untuk menyeret Nenek Asyani ke meja hijau tidak membutuhkan waktu lama. Selain itu, hal yang serupa juga terjadi pada kasus mbok Minah yang melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao yang terjadi di Perkebunan Rumpun Sari Antan Banyumas.<sup>9</sup> Kasus tersebut bermula saat nenek Minah mendapati 3 buah kakao di atas pohon perkebunan tempatnya bekerja yang terlihat nampak matang. Pemeriksaan berlangsung sampai akhirnya kasus ini bergulir ke meja hijau di Pengadilan Negeri Purwokerto. Jika dilihat dari nominal barang curiannya, maka hal tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan mekanisme lain yang sifatnya lebih sederhana terutama efektif dan efisien.

Seiring perkembangan zaman, mekanisme penyelesaian pidana tidak hanya melalui pemidanaan seperti penjara dan denda, tetapi dalam perkembangan sistem peradilan pidana juga muncul mekanisme penyelesaian lain melalui keadilan restoratif. Beberapa tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang salah satunya yakni tindak pidana pencurian dengan nominal yang tidak besar atau dapat dikatakan

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Ferinda K. Fachri. *Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/>. 2023. Diakses pada 10 November 2023 pukul 21.50 WIB

sebagai pencurian ringan. Di wilayah Kejaksaan Negeri Kota Madiun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis, dari kurun waktu 2020 semenjak pemberlakuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif sampai dengan 2023 terdapat 2 (dua) kasus pencurian yang diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif.<sup>10</sup> Kasus tersebut terjadi pada tahun 2020 yakni Bayu Adi Prasetyo Bin Zainal Abidin yang melakukan pencurian sebuah helm bogo di wilayah Kelurahan Winongo. Selain itu kasus serupa juga terjadi pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Dwi Erwan Efendi alias Wawan Bin Kadam yang melakukan pencurian terhadap sebuah HP merk Vivo Y21s di wilayah Kelurahan Mojorejo.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari buah pemikiran manusia yang didasarkan pada eksistensi tradisi-tradisi peradilan yang muncul pada peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan suatu permasalahan termasuk penyelesaian suatu tindak pidana. Konsep keadilan restoratif timbul karena adanya kegagalan dalam sistem peradilan pidana karena hal tersebut dapat dilihat dari konsep pemidanaan yang merampas hak untuk merdeka.<sup>11</sup> Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya proses dehumanisasi narapidana yang tidak berjalan secara baik sehingga setelah menjalani masa tahanan narapidana sulit untuk melanjutkan kehidupan, sel tahanan berpengaruh terhadap mental penjahat antar narapidana, dan bagi narapidana

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Staf Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Kota Madiun ibu Kejora Tirta Ajeng dan Miftahul Jannah, Pada Senin 5 Februari 2024, Pukul 10.00 WIB

<sup>11</sup> Iklimah Dinda. *Op.Cit.* Hlm 145

dengan masa hukuman pendek proses pemasyarakatan tidak berjalan maksimal karena muncul stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana.<sup>12</sup>

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan yang timbul dalam upaya penyelesaian terhadap suatu perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan terhadap adanya partisipasi secara langsung yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>13</sup> Setelah adanya perkembangan, orientasi pemidanaan menempatkan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan, sebagaimana teori restitusi, reparasi, dan kompensasi, perkembangan pemikiran tentang pemidanaan selanjutnya bergerak pada orientasi baru dimana penyelesaian suatu tindak pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak.<sup>14</sup>

Sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan.<sup>15</sup> Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana peran yang diberikan wewenangnya oleh negara, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*. Hlm 145

<sup>13</sup> Ahmad Syaafi. 2020. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Samudra Biru: Bantul. Hlm 19

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 20

<sup>15</sup> Andri Kristanto. 2022. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lex Renaissance No 1 Vol 7. Hlm 182

kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam perkembangannya, muncul suatu ketentuan yang mengatur terkait dengan penerapan keadilan restoratif pada tingkat penutupan termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan tersebut, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Sehingga keberadaan aturan tersebut membuat seluruh lembaga kejaksaan di Indonesia terikat oleh keberlakuannya tak terkecuali di Kejaksaan Negeri Kota Madiun dalam penyelesaian tindak pidana pada tahapan penuntutan.

Urgensi penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian suatu tindak pidana pencurian ringan diluar peradilan yang secara konseptual berbanding terbalik dengan teori retributif atau pembalasan. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian melalui keadilan restoratif lebih mengutamakan musyawarah atau dialog yang menguntungkan bagi semua pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyelesaian suatu tindak pidana pencurian ringan tidak hanya dapat diselesaikan melalui sistem peradilan secara konvensional. Akan tetapi, keberadaan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi suatu alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Hlm 182

ringan yang tujuan utamanya berbeda dengan tujuan dengan konsep pidana konvensional. Khususnya pada tingkat penuntutan, peneliti ingin mengetahui apakah penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang termuat di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 berjalan dengan baik dan penerapannya berdampak positif serta menjadi opsi atau alternatif dalam penyelesaian tindak pidana di sistem peradilan pidana Indonesia yang bertolak dengan tujuan retributif pada pidana konvensional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun” dalam penulisan skripsi ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.



2. Mengetahui bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan terkait dengan adanya perkembangan sistem peradilan pidana terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Eksistensi dari keadilan restoratif menjadi opsi atau alternatif terhadap penyelesaian tindak pidana yang bersifat tidak kaku atau formalistik.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan terdahulu. Penulis akan menyajikan perbedaan tersebut dalam tabel yang penulis buat sebagai berikut:

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Audya Adela Azzahra, Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaan negeri pekanbaru berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, 2023 <sup>17</sup>	1. Bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative di Kejaksaan Negeri Pekanbaru? 2. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?	Memiliki persamaan objek penyelesaian tindak pidana pencurian ringan pada proses penuntutan di kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif	Berfokus kepada faktor yang melatar belakangi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan keadilan restoratif, sementara fokus penulis yakni terkait dengan kendala dan upaya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada proses penuntutan.
2.	Ghalib Mubarak, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang, 2023 <sup>18</sup>	1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang? 2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang ?	Memiliki persamaan objek penyelesaian tindak pidana pencurian ringan pada proses penuntutan di kejaksaan berdasarkan keadilan restoratif	Penelitian tersebut hanya berfokus terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan melalui prinsip keadilan restoratif, sementara penulis juga akan berfokus pada kendala yang dihadapi kejaksaan negeri serta upayanya dalam menghadapi kendala yang dialami

Tabel 1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya

<sup>17</sup>Audya Adela Azzahra. 2023. *Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencurian di kejaksaan negeri pekanbaru berdasarkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative*

<sup>18</sup>Ghalib Mubarak. 2023. *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang*

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.<sup>19</sup> Merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji keberlakuan hukum di kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya<sup>21</sup>:

1. *Empirical legal research*;
2. Penelitian hukum sosiologis (empiris);
3. Penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yakni pendekatan sosio-legal. Dalam penelitian empiris, pendekatan ini penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas

---

<sup>19</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press:Mataram-NTB. Hlm 80

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 80

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm 80

fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>22</sup> Pada dasarnya pendekatan sosio legal menambah (perspektif lain) dalam mempertimbangkan legislasi, penerapan hukum, dan penyelesaian sengketa.<sup>23</sup> Karakteristik penelitian sociolegal dapat diidentifikasi berdasarkan dengan melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti apakah keberadaan dari penerapan peraturan kejaksaan terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berjalan dengan baik dan menjadi solusi atau alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih condong ke orientasi teori restitusi, reparasi, dan kompensasi.

#### 1.6.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data atau bahan hukum di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informan) yang terkait langsung dengan objek penelitian. Kemudian dalam mendukung data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

---

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group:Jakarta Hlm 153

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm 153

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 153-154

## 1. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yakni berasal dari informan yang merupakan orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.<sup>25</sup> Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Informan dalam penulisan skripsi ini adalah jaksa selaku penuntut umum terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

## 2. Data Sekunder

Kemudian dalam mendukung data primer pada penulisan skripsi ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>26</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

---

<sup>25</sup> Muhaimin. *Op.Cit.* Hlm 89

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 59

Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisikan prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, esiklopedia hukum.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Non-Hukum

Yakni merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.<sup>28</sup> Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku non hukum dan artikel *online*.

### 1.6.3 Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yakni melalui pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 60

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 60

## 1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.<sup>29</sup> Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang terpenting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>30</sup>

## 2. Studi kepustakaan

Data sekunder merupakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum melalui pengolahan berdasarkan studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini.

### 1.6.4 Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.<sup>31</sup> Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat seperti; deskriptif, evaluatif dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 95

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 95

<sup>31</sup> *Ibid.* Hlm 126

preskriptif.<sup>32</sup> Dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan yakni analisis data deskriptif dengan mengumpulkan data penelitian hukum primer berupa wawancara dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang termuat di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yakni, sub bab pertama membahas terkait dengan latar belakang yang menjelaskan tentang uraian permasalahan isu hukum yang termuat di dalam skripsi ini, sub bab kedua membahas tentang rumusan masalah dari uraian yang termuat di dalam latar belakang, sub bab ketiga membahas terkait tentang tujuan penelitian dari penelitian skripsi ini, sub bab keempat membahas tentang manfaat dari penelitian skripsi ini.

Bab kedua, merupakan pembahasan dari pokok pikiran rumusan masalah satu. Penulis akan menguraikan rumusan masalah satu yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penunutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Rumusan masalah tersebut akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan antara lain yakni sub bab satu membahas terkait dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm 128



pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Sementara sub bab dua membahas analisis implementasi keadilan restoratif terhadap tindak pidana pencurian ringan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari pokok pikiran yang termuat di dalam rumusan masalah dua. Penulis akan menguraikan kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Rumusan masalah tersebut akan dibagi menjadi dua sub bab pembahasan antara lain yakni sub bab satu membahas kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Sementara sub bab dua membahas upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Madiun.

Bab keempat, merupakan bab terakhir atau penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab keempat dibagi menjadi dua sub bab pembahasan. Sub bab pembahasan pertama yakni kesimpulan dan sub bab kedua yakni berisikan saran.

#### 1.6.6 Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berada di Kejaksaan

Negeri Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26, Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tidak ditemukan secara spesifik mengenai definisi tindak pidana di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selama ini yang berkembang dan dipahami merupakan kreasi secara teoritis dari para ahli hukum. Oleh karena sistem hukum pidana yang berlaku dan berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh adopsi dari hukum pidana Belanda, maka istilah tindak pidana berasal dari “*staafbaar feit*” yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dll. Dalam bahasa Belanda, istilah lain yang dipakai yakni adalah *delict* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum* dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yakni istilah delik.

Berdasarkan pendapat Simons, merumuskan suatu tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang secara sengaja telah ia lakukan dan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>33</sup> Dalam memberikan penjelasan terkait dengan definisi tindak pidana menggunakan pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Di dalam pendapat yang diberikan oleh Simons terkait dengan pengertian dari *staafbaar feit* atau suatu tindak pidana bersifat khusus

---

<sup>33</sup> Aris Prio Agus Santoso. *Op.Cit.* Hlm 93

karena hanya menyebutkan bahwa dalam terjadinya suatu tindak pidana hanya didasarkan oleh adanya unsur kesengajaan. Sementara itu, berdasarkan pendapat dari Pompe yang menjelaskan mengenai definisi dari *staafbaar feit* yang merupakan suatu pelanggaran terhadap norma berupa gangguan terhadap tertib hukum yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku perlu dilakukan guna menjaga tertib hukum dan terjaminnya suatu kepentingan umum. Dengan demikian definisi yang diberikan oleh dua ahli tersebut tidaklah, suatu tindak pidana dapat terjadi bila adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan pendapat dari Moelyatno, beliau mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dan disertai dengan ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

Perbuatan pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana asal dalam larangan yang ditujukan terhadap suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan suatu kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat juga. Jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut suatu

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm 94

tindak pidana merupakan suatu perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam penggolongannya, suatu tindak pidana terbagi atas suatu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Apabila dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan pidana berupa kejahatan diatur di dalam buku ke-2 dan pelanggaran yang dimuat di dalam buku ke-3. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur formal dan unsur materiil.<sup>35</sup>

1. Unsur formal meliputi :

a. Perbuatan manusia

Perbuatan manusia memiliki sesuatu yang dilakukan dengan tindakan dan tindakan tersebut dilakukan oleh manusia.

b. Melanggar peraturan pidana

Melanggar peraturan pidana bermakna bahwa sesuatu akan dihukum apabila telah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.

---

<sup>35</sup> Sandi Rakhmat Wicaksono. 2020. *Kualifikasi Oogmerk Pada Penerapan Pasal 362 KUHP*. E-Jurnal Untag Samarinda. Hlm 5

c. Diancam dengan hukuman

Hal ini bermaksud bahwa KUHP beserta peraturan perundang-undangan diluar kodifikasi KUHP mengatur tentang ancaman hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

d. Dilakukan oleh orang dengan unsur kesalahan

Suatu tindak pidana didasarkan oleh adanya unsur-unsur kesalahan. Unsur tersebut harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sehingga unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni kesengajaan dan kelalaian.

e. Pertanggungjawaban

Unsur pertanggungjawaban melekat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Sehingga dasar dari suatu pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana terletak dalam kondisi jiwanya.

## 2. Unsur material

Unsur material dari suatu tindak pidana yakni memiliki sifat bertentangan dengan hukum dan sifat tersebut harus benar-benar menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

### 1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak memberikan batasan yang jelas untuk mendefinisikan tindak pidana ringan.<sup>36</sup> Akan tetapi, tindak pidana ringan merupakan bentuk tindak pidana yang digolongkan penyelesaiannya berdasarkan dalam acara pemeriksaan cepat menurut Pasal 205 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan Pasal tersebut mengategorikan tindak pidana ringan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda dengan nominal sebanyak-banyaknya sejumlah tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Akan tetapi, sesuai dengan nilai mata uang yang ada sekarang, nilai denda tersebut sudah tidak relevan lagi karena adanya perkembangan zaman. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi perkembangan tersebut yakni

---

<sup>36</sup>Teafani Kaunang Slat. 2019. *Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 2. Hlm 352

dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.<sup>37</sup> Dalam PERMA tersebut terkait penyesuaian batasan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" yang termuat di Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terkait dengan nominal denda pada Pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali dari nominal denda yang ada sebelumnya. Sehingga dapat dimaknai bahwa tindak pidana ringan merupakan suatu bentuk tindak pidana dengan nilai kerugiannya yang kecil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan beberapa tindak pidana yang termasuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana ringan (tipiring) yang diantaranya yakni:

(1). Tindak pidana penggelapan ringan

Pasal 373 disebutkan bahwa penggelapan yang kerugiannya tidak lebih dari Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah). Maka

---

<sup>37</sup>Astrid Tatampe. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia". *Scientia De Lex*, Vol 7 No. 2. 2019. Hlm 1

dikenakan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

(2). Tindak pidana pencurian ringan

Pasal 364 merupakan pencurian yang dilakukan di sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan nominal kerugiannya tidak lebih dari Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);

(3). Tindak pidana penipuan ringan

Pasal 379 disebutkan bahwa seseorang yang melakukan penipuan dengan total kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

(4). Tindak pidana perbuatan curang

Jika perbuatan dalam Pasal 384 dilakukan dan nominal tidak lebih dari dua puluh lima rupiah maka diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

(5). Tindak pidana menghancurkan atau merusak barang orang lain

Pasal 407 apabila perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 dilakukan tetapi kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka perbuatan tersebut diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);



(6). Tindak pidana penadahan ringan

Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 482 maka diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga bulan) dan denda Rp 900 (sembilan ratus rupiah).

b. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

Secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri bermakna mengambil milik orang lain tanpa ada izin atau dengan tidak sah, dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>38</sup> Pengaturan terkait dengan tindak pidana pencurian di dalam hukum positif di Indonesia termuat di dalam bab dua puluh KUHP. Berdasarkan Pasal 362, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian adalah “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yakni antara lain:<sup>39</sup>

1. Barangsiapa;

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek yang melakukan suatu tindak pidana (delik). Kata “barangsiapa” yang digunakan berarti memiliki makna bahwa pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal tersebut mengingat bahwa

---

<sup>38</sup> Sekar Restri Fauzi. 2022. *Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo*. Jurnal Al-Hakim Vol 4 No 1. Hlm 47

<sup>39</sup> Rony A. Walandouw. 2020. *Unsur Melawan Hukum yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362*. Lex Crimen Vol.IX/No.3. Hlm 252

dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanyalah manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*)”.

2. Mengambil;

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada aktivitas menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain”. Sementara menurut S.R. Sianturi “mengambil” adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”.

3. Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya untuk mengambil sesuatu apabila yang sedang diketahuinya dan akan diambil itu tidak ada nilai ekonomiknya. Barang yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Barang yang diambil tersebut ada kemungkinan seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada juga kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain.

#### 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil tersebut dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Frasa “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki dan menguasai suatu barang yang diambil dan pelaku secara sadar paham bahwa barang yang diambil tersebut menimbulkan kepemilikan yang melawan hukum.

##### 1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pencurian ringan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana pencurian yang termuat di dalam KUHP. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 364, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan yakni “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun yang diterangkan dalam Pasal 365 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” Sehingga, berdasarkan hal tersebut, tindak pidana pencurian ringan merupakan tindak pidana pencurian dengan unsur yang termuat di dalam Pasal 362 tetapi dampak atau kerugian nilai barang yang dicuri tidak lebih

dari duapuluh lima rupiah atau berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" yang termuat di Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

### c. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

*Restorative justice* atau yang disebut sebagai keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang muncul pada tahun 1960-an.<sup>40</sup> Sejarah Keadilan Restoratif Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana<sup>41</sup>. Albert Eglash merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan dengan menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan melalui keadilan restoratif bertumpu kepada keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaiannya. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu paradigma yang dapat

---

<sup>40</sup> Jonlar Purba. *Op.Cit.* Hlm 54

<sup>41</sup> Ahmad Syaafi. *Op.Cit.* Hlm 1

dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Pasca perkembangan orientasi pemidanaan, menempatkan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan, sebagaimana teori restitusi, reparasi, dan kompensasi.<sup>42</sup>

d. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

Setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh penyidik pada tahapan penyidikan, maka Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah dibuat oleh penyidik beserta kelengkapannya diserahkan (*relaas*) yang diikuti dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti untuk segera dapat dilakukan proses penuntutan. Setelah dilakukan *relaas* BAP, maka jaksa yang ditunjuk oleh kepala Kejaksaan negeri untuk menjadi penuntut umum memeriksa, mempelajari, dan segera melakukan tindakan untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang (*absolute kompetentvie* atau *relative kompetentive*) sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm 20

<sup>43</sup> Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*. CV Budi Utama: Sleman. Hlm 16